



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S-1), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Berkat Ali, S.H., advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jl. Letjen Suparman No. 51 Kota Tanjungbalai, sesuai surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2015, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S-1), Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat Tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Syahrir, S.H., advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jl. Rumah Potong Hewan, Gang Amal, No. 162, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2015, selanjutnya disebut **Penggugat /Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 21/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Medan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memeriksa bukti saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat/Terbanding dan keluarga atau orang dekat Tergugat/Pembanding;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk sesegera mungkin mengirimkan Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Medan beserta kelengkapan berkas banding lainnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan Agama Medan tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 21/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, pada pokoknya bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 900/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 12 Mei 2016 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercantum dalam putusan ini, dan selanjutnya Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding yang diberi tanda P-1, yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat/ Pemanding, maka bukti P-1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1868 BW/ Pasal 285 Rbg. Dengan demikian kedua belah pihak berperkara sebagai suami isteri yang sah dan karenanya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian dan pula telah ditempuh upaya mediasi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Terbanding memohon kepada pengadilan agar diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pemanding, dengan alasan bahwa pada tahun 2014 rumah tangganya tidak harmonis, lalu Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pemanding di Pengadilan Agama Medan Register No. 299/Pdt.G/2014/PA. Mdn, namun telah terjadi perdamaian di muka hakim dan perkara dicabut, akan tetapi beberapa bulan kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pemanding disebabkan Tergugat/Pemanding suka bertindak kasar dan tidak peduli terhadap Penggugat/Terbanding, yang puncaknya terjadi pada tanggal 5 April 2015 yaitu Tergugat/Pemanding marah-marah kepada Penggugat/Terbanding, dengan menarik dan menjambak rambut Penggugat/Terbanding, menyeret dan menyepak sehingga kaki dan tangan Penggugat/Terbanding luka memar, kemudian Penggugat/Terbanding melapor ke Polisi sebagaimana surat laporan No. STTLP/207/IV/2015 tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015. Atas kejadian ini Penggugat/Terbanding merasa takut dan tertekan jiwanya serta tidak merasa aman berumah tangga bersama Tergugat/Pembanding, dan karenanya mohon pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding membantahnya dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding mengakui hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2014 Penggugat/Terbanding pernah mengajukan gugat cerai di pengadilan, namun berhasil damai;
- Bahwa benar adanya insiden atau peristiwa penarikan tangan Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding yaitu ketika Penggugat/Terbanding tidak mau bersalaman dengan ibu Tergugat/Pembanding, lalu Tergugat/Pembanding menarik tangan Penggugat/Terbanding untuk bersalaman dengan ibu Tergugat/Pembanding, namun tidak sampai menyeret, menjambak dan menyepak Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya laporan Penggugat/Terbanding kepada Polisi atas peristiwa penarikan tangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat/Terbanding untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat/Pembanding adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, maka pengadilan harus mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI I (Ibu Kandung) dan SAKSI II (Pembantu Rumah Tangga), sedangkan saksi dari keluarga Tergugat/Pembanding tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menghadirkannya, meskipun dalam berita acara tambahan tanggal 12 Mei 2016 Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding didepan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering berselisih dan bertengkar, dan pada tahun 2014 Penggugat/Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai, namun berhasil didamaikan oleh pengadilan, akan tetapi beberapa bulan kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak karena Tergugat/Pembanding tidak menepati janjinya untuk berlaku baik dalam rumah tangga, bahkan tetap berlaku kasar terhadap Penggugat/Terbanding sehingga terjadi pisah ranjang antara kedua belah pihak. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai yaitu telah terpenuhinya ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Medan, namun terjadi perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kembali rukun dalam rumah tangga, pada tahun 2015 terjadi lagi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan sampai ada laporan ke Polisi tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kemudian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah ranjang sejak tanggal 6 April 2015, selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat/Terbanding telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dan tidak bersedianya Tergugat/Pembanding untuk menghadiri persidangan tambahan sebagaimana perintah dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya sikap dari Penggugat/Terbanding untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan di lain pihak tidak adanya iktikad baik dari Tergugat/Pembanding untuk kembali rukun dalam rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding, maka dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak mungkin lagi disatukan (*breakdown marriage*). Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berpendapat telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan upaya damai telah dilaksanakan maksimal baik oleh pengadilan, mediator,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga namun tidak berhasil, maka untuk menghindari kerusakan (mudlarat) lebih lanjut gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding patut dikabulkan. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MA-RI No. 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberi kaedah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang bersalah/penyebab perkecokan, tetapi yang harus diperhatikan apakah antara suami isteri itu sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan perceraian *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan (tempat pendaftaran perkawinan), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (tempat tinggal kedua belah pihak berperkara) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat/Terbanding juga mengajukan komulasi gugatan yaitu tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah anak-anak dan nafkah Penggugat selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dan khusus mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak-anak memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa pada dasarnya bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, namun jika bapak tidak mampu memenuhinya, maka pengadilan dapat menentukan ibu turut memikul biaya yang diperlukan anak-anak tersebut. Oleh karena Tergugat/Pembanding tidak ada penghasilan tetap, sedangkan Penggugat/Terbanding telah bekerja di perbankan (Bank CIMB NIAGA), maka Penggugat/Terbanding wajib turut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, dan khusus kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding untuk keperluan hidup anak-anaknya adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa atau berdiri sendiri dengan tambahan 10% untuk tahun berikutnya dan dibayarkan melalui Penggugat/Terbanding untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 900/Pdt.G/2015/PA. Mdn tanggal 15 Oktober 2015 M, bertepatan tanggal 2 Muharram 1437 H, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang secara lengkap disebutkan dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 900/Pdt.G/2015/PA. Mdn tanggal 15 Oktober 2015 M, bertepatan tanggal 2 Muharram 1437 H, dengan perbaikan amar yang secara lengkap sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas keempat anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I., laki-laki, lahir di Medan tanggal 19 September 2005;
 - 3.2. ANAK II., laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 Agustus 2008;
 - 3.3. ANAK III., perempuan, lahir di Medan tanggal 20 Agustus 2009;
 - 3.4. ANAK IV., laki-laki, lahir di Medan tanggal 24 Oktober 2014;Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut diatas mumayyiz atau dapat menentukan pilihannya sendiri;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan keperluan hidup keempat anak tersebut diatas, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% untuk tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan dibayarkan melalui Penggugat setiap bulannya secara tunai;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum



tetap (in kracht) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Dr. H. Yusuf Buchori, SH, M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dra. Zuhaira, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

dto

Drs.H. TURIMAN, S.H. Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.Si.

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. ZUHAIRA, S.H., M.M.

Rincian biaya perkara banding:

• Biaya Proses	Rp. 139.000,00
• Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)